

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, dengan menganalisis temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama terkait keabsahan dan kompatibilitas kebijakan penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketiadaan dasar hukum untuk dapat menerapkan konsep keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum di Indonesia, mendorong lembaga-lembaga penegak hukum untuk mencari dasar hukum yang tersedia di berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan ketidakseragaman dasar hukum yang digunakan, dan berimplikasi proses koordinasi antar aparat penegak hukum yang tidak terpadu dalam suatu rangkaian sistem peradilan pidana.
2. Keadilan restoratif dapat diberlakukan pada jenis kejahatan tanpa korban, yang termasuk dalam kategori “sebagian restoratif”. Akan tetapi penerapan keadilan restoratif bagi kejahatan tanpa korban mungkin terlalu intensif dan tidak berguna, sehingga lebih menguntungkan untuk digunakan pendekatan lain.
3. Mekanisme yang dibentuk oleh lembaga-lembaga penegak hukum perlu mekanisme kontrol dan kewenangan pengujian yang jelas, terutama terhadap mekanisme penghentian perkara.

Kemudian, berdasarkan analisis temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua terkait perspektif negara hukum dalam fenomena pembentukan peraturan internal

lembaga penegak hukum yang menerapkan konsep keadilan restoratif, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Agenda RPJMN 2020-2024 untuk menerapkan konsep keadilan restoratif diberlakukan terlalu luas, sehingga kewenangan tidak tersentralisasi dan memungkinkan terjadinya benturan kewenangan.
2. Terdapat pergeseran tujuan penerapan keadilan restoratif dari agenda RPJMN 2020-2024, dari yang seharusnya mengutamakan pemulihan korban dan keadaan, menjadi tujuan penguatan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum, yang salah satunya karena tidak ada dasar hukum yang jelas sebagai pedoman penerapan konsep keadilan restoratif dalam perbaikan sistem peradilan pidana Indonesia.
3. Perubahan undang-undang tidak dapat dilakukan secara bebas melalui tindakan apapun yang dilakukan dengan atau atas nama hukum. Hal ini menunjukkan kepatuhan lembaga penegak hukum terhadap hukum yang berlaku dan kepentingan yang ingin dicapai masing-masing lembaga.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ketiadaan dasar hukum yang jelas dalam norma umum terkait penerapan keadilan restoratif berimplikasi pada keterpaduan sistem peradilan pidana Indonesia. Adapun saran yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong revisi KUHAP untuk memberikan dasar hukum bagi penerapan keadilan restoratif, atau perlu adanya sinergi antar lembaga untuk menyusun norma umum yang dapat digunakan sebagai dasar penerapan keadilan restoratif secara menyeluruh.

2. Membentuk kriteria penerapan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kerugian dan pemenuhan kebutuhan korban dengan membebaskan tanggung jawab pada pelaku untuk melaksanakan kewajiban pemulihan.
3. Menerapkan keadilan restoratif digunakan sebagai bagian dari proses peradilan pidana dengan tujuan memulihkan keseimbangan hubungan dan keadaan, dan tidak menggunakan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara.
4. Mengatur mekanisme kontrol terhadap pembentukan mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif melalui lembaga praperadilan, atau melalui koordinasi antar aparat penegak hukum dengan melibatkan lembaga yang berwenang untuk berkoordinasi dalam proses penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Hamzah, Andi. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: BPHN, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeljono. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. *Buku Saku Hak Atas Kesehatan*, Jakarta: LBH Masyarakat, 2019.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: The Home Office, 1999.
- Miers, David. *International Review of Restorative Justice*. London: Home Office. 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Tamanaha, Brian. *On the Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri. *Bahan Ajar (Hanjar) Diskresi Kepolisian untuk Pendidikan Pembentukan Bintara Polri*. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2022.
- UNODC. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations, 2006.

UNODC. *International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders: Revised Edition Incorporating Results of Field-Testing*. Jenewa: World Health Organization and United Nations Office on Drugs and Crime, 2020.

Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*. Scottsdale: Herald Press, 1990.

Zehr, Howard dan Ali Gohar. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books, 2004.

Artikel/Jurnal

Bedner, Adriaan. "An Elementary Approach to the Rule of Law". *Hague Journal on the Rule of Law* 2:48-74 (2010). DOI:10.1017/S1876404510100037

Choi, Jung Jin, Gordon Bazemore, Michael J. Gilbert. "Review of research on victims' experiences in restorative justice: Implications for youth justice." *Children and Youth Services Review* Vol. 34 Issue 1 (2021): 35-42. ISSN 0190-7409. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2011.08.011>.

Daly, Kathleen. "Restorative Justice: The Real Story" *Punishment And Society*. 4(1) (2001): 1-33. DOI:10.1177/14624740222228464

Daly, Kathleen. "What Is Restorative Justice? Fresh Answers to a Vexed Question" *Victims & Offenders* Vol. 11(1) (Desember 2015): 1-21.

Edwards, Phil. "Restorative Justice Without a Victim: RISE and The Roads Not Taken." *British Journal of Community Justice* Vol. 17 (1): 23-41, ISSN 1475-0279.

Gavrielides, Theo. "Restorative justice—The Perplexing Concept: Conceptual Fault-Lines and Power Battles Within the Restorative Justice Movement." *Criminology & Criminal Justice* Vol. 8(2): 165-183. DOI: 10.1177/1748895808088993.

- Huthaeen, Arminanto dan Erlyn Indarti. "Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia" *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 (1) (2019): 27-41
- McCold, Paul dan Ted Wachtel. "In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice, International Institute for Restorative Justice Practices". Makalah disajikan dalam the XIIIth World Congress of Criminology, 10-15 Agustus 2003, Rio de Janeiro, <https://www.researchgate.net/publication/237314664>
- Nalle, Victor Imanuel W., "Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan: Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2009" *Jurnal Yudisial* Vol. 6 (1) (April 2013): 33-47. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/117/101>
- O'Donnell, Guillermo A., "Why the Rule of Law Matters" *Journal of Democracy* Vol. 15 (4) (2004):32-46
- Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra. "Menyegarkan Pendekatan Studi Hukum Acara Pidana". *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 33 (2) (2021): 373-400
- Suzuki, Masahiro dan Hennessey Hayes. "Current Debates over Restorative Justice: Concept, Definition and Practice," *Prison Service Journal* Issue 228 (Oktober 2016): 4-8.
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System)" *Majalah Hukum Nasional* No. 1 (2018): 97-114
- Ward, Tony, Kathryn J. Fox, Melissa Garber, "Restorative Justice, Offender Rehabilitation and Desistance" *Restorative Justice: An International Journal*. Vol. 2 (1) (2014): 24-42. <https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.24>

Peraturan Perundang-undangan

Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Surat Edaran Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/7/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2015, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N.Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000).

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022, Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Ps. 6 ayat (1) huruf a. Pemohon: Anita Natalia Manafe. 20 April 2022.

Wawancara

Wawancara dengan Erni Mustikasari, Jaksa Fungsional pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. 5 Juli 2022, dilakukan secara daring.

Wawancara dengan Heru Dwi Pratondo, Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri. 28 Juli 2022, dilakukan di Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, Jakarta.

Lainnya

Gaudreault, Arlène. “The Limits of Restorative Justice”. Artikel dipublikasikan dalam The Proceedings of the Symposiums of the École Nationale de la Magistrature. Paris: Édition Dalloz, 2005

Pratondo, Heru Dwi. “Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)”. Bareskrim Polri. Presentasi disampaikan dalam Sosialisasi Polda Kalimantan Tengah, 2022. Kalimantan Tengah.